



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Almarhum Kusri
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 57/9 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon RT.01 RW.03 Desa Jati Mulyo
Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 128/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Trk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan GUNAWAN BIN ALM.KUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN," melanggar pasal 480 Ayat(1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap GUNAWAN BIN ALM.KUSRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dipotong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Bahwa oleh karena barang bukti berupa :
1 unit sepeda motor satria fu AG 5989 ZU, kunci kontak sepeda motor satria FU, -1 (satu) lembar STNK no.pol AG 5989 ZU, didepan persidangan terbukti milik saksi korban ALI ZAENUDIN maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban ALI ZAENUDIN .
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN BIN ALM.KUSRI, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di di Dsn.Jabon RT.0101 RW.003 Desa Jati Mulyo Kec.Kauman Trenggalek atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa dipetoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. Bertempat di rumahnya di Dsn.Jabon RT.0101 RW.003 Desa Jati Mulyo Kec.Kauman Trenggalek didatangi oleh WAHYUDIN ALS.AMBON (DPO) dan SUGIANTO ALS.MASTENG BIN ALM.SURAT dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor satria FU no.pol AG 5989 ZU beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak tanpa disertai dengan BPKB.

Bahwa WAHYUDIN AL.AMBON (DPO) pada saat datang kerumah terdakwa tersebut berkata :”PAK NIKI RENCANG KULO BADE KESAH TENG KALIMANTAN KULO BUTUH YOTRO Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) nanti jika sudah sampai di kalimantan dalam jangka 2 (dua) minggu oleh Kepala Perusahaan SUGIANTO ALS.MASTENG BIN ALM.SURAT akan diganti, kemudian jika sudah ditransfer oleh kepala perusahaan tersebut maka akan langsung diberikan kepada WAHYUDIN AL.AMBON kemudian terdakwa menanyakan kepada WAHYUDI ALS.AMBON (dpo) sepeda motor tersebut kepunyaan siapa dan sdr.WAHYUDI al.AMBON (dpo) menjawab bahwa sepeda motor tersebut kepunyaan sdr.WAHYUDI AL.AMBON (dpo) sendiri, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada WAHYUDI AL.AMBON (dpo) dan sepeda motor tersebut diberikan /diserahkan kepada terdakwa beserta STNK dan kunci kontak.

Bahwa ternyata belum sampai 2 minggu SUGIANTO AL.MASTENG dan WAHYUDI AL.AMBON menelepon terdakwa dan meminta uang Rp 300.000,-(tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) mengaku uang tersebut digunakan untuk tambahan uang saku ke Kalimantan.

Bahwa pada saat menggadiakan motor kepada tersangka tersebut WAHYUDI AL.AMBON menyampaikan kepada terdakwa bahwa motor tersebut miliknya dan terdakwa percaya begitu saja.

Bahwa pada saat WAHYUDI ALS.AMBON menggadaikan sepeda motor satria fu no.pol AG AG 5989 ZU beserta STNK atas nama PAIDI kepada terdakwa yang tidak disertai atau dilengkapi dengan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut seharusnya terdakwa berhati-hati dan antisipasi dengan terlebih dahulu menanyakan BPKB motor yang akan digadai sebagai bukti bahwa orang yang menguasai sepeda motor satria Fu tersebut adalah pemiliknya yang sah.

Bahwa biasanya cara kerja gadai yang terdakwa lakukan yaitu : jika ada orang yang menggadai kepada terdakwa , terdakwa memberikan bunga 10 % atau sekitar Rp 100.000,-(seratus ribu) /bulan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan kurang lebih Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **ALI ZAENUDIN Bin alm. SUHUD**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor milik Saksi di teras rumah saksi korban di Dusun Barukliting RT.01 RW.01 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kab.Trenggalek;
 - Bahwa awalnya saksi didatangi oleh orang yang bernama WAHYUDIN als.AMBON (dpo) bersama temannya yang bernama SUGIANTO als.MASTENG BIN ALM.SURAT yang meminta ijin kepada saksi untuk



menginap di rumah saksi, dan pada saat itu saksi mengizinkan keduanya untuk menginap;

- Bahwa sdr. WAHYUDIN dan Sdr. SUGIANTO menginap di rumah saksi sejak hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan selasa 5 Juli 2022 dan sering meminjam motor saksi untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. sewaktu saksi sedang berada dalam kamar mendengar bunyi suara mesin sepeda motor milik saksi dihidupkan, kemudian saksi berusaha melihat dan mengecek motornya dan ternyata motornya termasuk sdr. WAHYUDIN dan Sdr. SUGIANTO sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DENI IRAWAN Bin Alm. MARNI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 pukul 16 WIB. saat saksi sedang /menggarap ladang milik saksi ZAINUDIN di Dsn.Baruklining RT.01 RW.01 Desa Baruharjo Kecamatan Durenan KabTrenggalek, Saksi melihat WAHYUDIN als.AMBON (DPO) membonceng Saksi SUGIANTO als MASTENG di atas motor Satria Fu nopol AG 5989 ZU milik korban ZAENUDIN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB.saksi bertemu saksi ZAENUDIN di warung kopi Desa Baruharjo Durenan Trenggalek, pada saat itu saksi Zaenudin bercerita bahwa motornya telah hilang pada hari rabu tanggal 7 juli 2022, kemudian saksi memberitahu saksi Zaenudin bahwa motor miliknya pada hari itu dibawa oleh Saksi SUGIANTO dan WAHYUDIN (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SUGIANTO als MASTENG Bin alm. SURAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diajak ke rumah saksi ALI ZAENUDIN oleh Sdr. WAHYUDIN als.AMBON (DPO), dimana Sdr. WAHYUDIN meminta ijin kepada saksi ALI ZAENUDIN untuk menginap di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB.Sdr. WAHYUDIN mengambil kunci motor milik saksi ALI ZAENUDIN dan tanpa ijin membawanya pergi bersama saksi menuju ke tempat pak SUPIYAN, namun oleh pak SUPIYAN selanjutnya diarahkan ke rumah Terdakwa di Tulungagung dan menggadaikan motor milik saksi ALI ZAENUDIN tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dibagi oleh WAHYUDIN dimana saksi mendapat bagian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah saksi habiskan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi mengakui kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan BPKB sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa didatangi oleh Sdr. WAHYUDIN als.AMBON (DPO) dan Saksi SUGIANTO Als MASTENG di rumah Terdakwa di Dsn.Jabon RT.0101 RW.003 Desa Jati Mulyo Kec.Kauman Trenggalek untuk menggadaikan sebuah sepeda motor Satria FU nopol AG 5989 ZU beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak tanpa disertai dengan BPKB;
- Bahwa Sdr. WAHYUDIN als.AMBON (DPO) dan Saksi SUGIANTO Als MASTENG pada saat datang kerumah terdakwa tersebut menjanjikan uang Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diganti dalam jangka 2 (dua) minggu kemudian akan tetapi belum sampai 2 minggu Sdr. WAHYUDIN als.AMBON (DPO) dan Saksi SUGIANTO Als MASTENG menelepon Terdakwa dan meminta uang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa pinjamkan sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 **Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah biasa menerima gadai motor dan tidak pernah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerapkan bunga 10% atau sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu) /bulan kepada penggadai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila sepeda motor yang digadaikan Sdr. WAHYUDIN als.AMBON (DPO) dan Saksi SUGIANTO Als MASTENG adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor satria fu AG 5989 ZU, kunci kontak sepeda motor satria FU;
- 1 (satu) lembar STNK no.pol AG 5989 ZU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sdr. WAHYUDIN dan Sdr. SUGIANTO menginap di rumah saksi ALI sejak hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan selasa 5 Juli 2022 kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB. sewaktu saksi ALI sedang berada dalam kamar Sdr. WAHYUDIN dan Saksi SUGIANTO mengambil 1 unit sepeda motor satria fu AG 5989 ZU dengan kunci kontak dan STNK -nya dan mengendarainya;
- Bahwa Sdr. WAHYUDIN dan Saksi SUGIANTO kemudian membawa sepeda motor tersebut ke di rumah Terdakwa di Dsn.Jabon RT.0101 RW.003 Desa Jati Mulyo Kec.Kauman Trenggalek untuk menggadaikan sebuah sepeda motor Satria FU nopol AG 5989 ZU beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak tanpa disertai dengan BPKB'
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima gadai sepeda motor tersebut dengan nilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang harus tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **GUNAWAN Bin alm. KUSRI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa yang Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Satria FU tanpa BPKB dari Sdr. WAHYUDIN dan SUGIANTO dengan nilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. ALI yang telah diambil tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa kendaraan bermotor tanpa surat patut diduga berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur *menerima gadai* telah terpenuhi dan telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU AG 5989 ZU beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK no.pol AG 5989 ZU;

dikarenakan milik saksi ALI ZAENUDIN maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban ALI ZAENUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran kendaraan bermotor curian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Bin alm. KUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 10 dari 11 *Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Trk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Satria fu AG 5989 ZU beserta kunci kontaknya,
 - 1 (satu) lembar STNK no.pol AG 5989 ZU;dikembalikan kepada saksi ALI ZAENUDIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rivan Rinaldi, S.H., M.H. , Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H. Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun